

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1994

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEBELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1994

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Kesehatan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN
1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN
JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEBELAS
KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 30 TAHUN 1994.

Pasal I...



- 2 -

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994, pada Lampiran I Angka 13 (Departemen Kesehatan) Huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### "d. Eselon IIb:

- Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A Dokter Cipto Mangunkusumo di Jakarta dan Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo di Surabaya;
- 2) Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B;
- 3) Direktur Rumah Sakit Jiwa Kelas A;
- 4) Direktur Rumah Sakit Anak dan Bersalin "Harapan Kita" Jakarta;
- 5) Direktur Rumah Orthopaedi dan Prothese;
- 6) Direktur Rumah Sakit Kusta Sitanala di Tangerang/Rumah Sakit Kusta di Ujung Pandang/Rumah Sakit Kusta Sungai Kundur di Palembang;
- 7) Direktur Rumah Sakit Jantung "Harapan Kita" Jakarta;
- 8) Direktur Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung;
- 9) Direktur Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
- 10) Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi " Prof. Dr. Sulianti Saroso" Jakarta."



- 3 -

### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO